



Proses Analog Switch-Off Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia)

Analog Switch-Off Process Towards Digital Television (Study of Digital Television Broadcasting Policy in Indonesia)

Samuel Septuadi Sinambela, Ressi Dwianna* & An Nisa Dian Rahma

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan area, Indonesia

Abstrak

Di Indonesia, televisi telah melalui fase Analog Switch-Off (ASO), beralih dari siaran analog ke digital. Sebagai respons, penelitian dilakukan untuk memahami kebijakan digitalisasi televisi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggabungkan dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan dua narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses digitalisasi televisi di Indonesia berjalan lambat dan dipenuhi dengan hambatan, terutama terkait kebijakan dan regulasi yang tidak jelas. Kekurangan kejelasan dalam kebijakan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pada televisi sebagai media komunikasi publik dan sumber informasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang terperinci untuk memastikan bahwa digitalisasi televisi tidak merugikan masyarakat. Ini penting karena televisi merupakan salah satu sarana utama komunikasi dan informasi masyarakat.

Kata Kunci: Digitalisasi; Televisi; Ruang Publik

Abstract

In Indonesia, television has gone through the Analog Switch-Off (ASO) phase, switching from analog to digital broadcasting. In response, research was conducted to understand the digitalization policy of television in Indonesia. This research uses qualitative methods with a descriptive approach, combining documentation, observation, and interviews with two resource persons. The results showed that the process of digitizing television in Indonesia was slow and filled with obstacles, especially related to unclear policies and regulations. The lack of clarity in policies results in losses for people who experience limited access to television as a medium of public communication and source of information. Therefore, the government needs to formulate detailed policies to ensure that television digitalization does not harm society. This is important because television is one of the main means of communication and information of society.

Keywords: Digitalization; Television; Public Sphere

How to Cite: Sinambela S.S, Dwiana R, & Rahma A.N.D, (2024). Proses Analog Switch-Off Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 6(1) 2024: 72-78,



PENDAHULUAN

Televisi merupakan salah satu media penyiaran yang banyak peminat dan memiliki peran penting terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai kalangan. Menurut Samuel L. Becker televisi merupakan *window on many world* hal ini dikarenakan televisi menjadi sebuah media yang dilengkapi audio visual. Televisi juga merupakan salah satu aspek yang tidak kalah penting dari aspek ekonomi (Widyatama & Polereczki, 2020). Televisi analog merupakan televisi yang proses penyampaian informasinya kepada masyarakat yang berupa gambar dan audio menggunakan voltase atau frekuensi dan sinyal (Kirang et al., 2023; Tiar Sirait, 2021).

Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang paling efektif dibandingkan media komunikasi massa lainnya. Bahwasanya komunikasi didalam media televisi merupakan sebuah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana media televisi. Media televisi memiliki sifat "*Transitory*" (hanya meneruskan) sehingga pesan pesan yang disampaikan bisa didengar dan dilihat secara sekilas (Hadi et al., 2016).

Analog Switch Off (ASO) merupakan peralihan dari siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital. Pada proses ini pesawat yang analog beralih menjadi digital. Hal ini bertujuan untuk menjalankan program digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia (Abdullah, 2018). Dengan kata lain proses ini adalah proses peralihan dari penyiaran televisi analog menuju televisi yang lebih canggih atau digital.

Organisasi telekomunikasi dunia Internasional Telecommunication Union (ITU) menegaskan bahwa peralihan teknologi digital menjadi keniscayaan mengingat multiplier effect dari penghentian siaran televisi analog terrestrial (Analogue Switch Off/ASO) akan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan (Bahri & Indonesia, 2021; Tosepu, 2018). Saat ini sekitar 60 negara di dunia termasuk Indonesia menerima terkait fenomena global yaitu peralihan televisi analog ke televisi digital. Dan ditahun 2015 wilayah ASEAN diberi target peralihan ASO (Analog Switch Off) hingga pada tahun 2020.

Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwasanya penerapan siaran digital sudah dilakukan percobaan dan saat itu juga televisi swasta yang ada sudah menyiarkan program mereka dengan digital caranya (Tosepu, 2018; Ulfi & Prayetno, 2018). Bahkan sudah beberapa tahap dilakukannya migrasi siaran televisi analog menuju televisi digital dan terakhir di tanggal 2 November 2022 akan tetapi kebijakan yang sudah berlangsung semenjak adanya undang-undang yang ada semenjak tahun 2002 belum terlaksana dan jelas.

Televisi digital memiliki banyak sekali keunggulan diantaranya adalah kualitas suara dan video yang sangat jernih. Masyarakat sangat menikmati siaran televisi dengan kualitas video dan suara yang sangat jernih yang disajikan. Selain itu pada televisi digital sangat minim sekali mengalami gangguan (Arditri et al., 2022; Damanik, 2018; Pujastawa & Murti, 2022; Sari, 2022; Sutrisno et al., 2018; Tiar Sirait, 2021). Dan pada penyiaran televisi digital diperlukan penggunaan set top box untuk mendukung proses penyiaran digital terhadap televisi yang ada di Indonesia.

Set top box atau yang sering disebut sebagai dekoder merupakan alat yang berisikan perangkat dekoder yang berfaedah untuk mengatur saluran televisi yang akan diterima. Selanjutnya dipilih sesuai dengan kepentingan dan juga dekoder akan memeriksa akses pengguna atas saluran tersebut, selanjutnya akan memproduksi keluaran berupa gambar, suara, dan layanan lainnya (Ardiansyah, 2022). Saat ini set top box menjadi sebuah pilihan masyarakat dibandingkan mengganti televisi digital. Kemudian set top box banyak sekali banyak dijual dengan berbagai merek, harga dan kualitas spesifikasi yang berbeda. Adapun merek merek set top box yang dijual di pasaran adalah matrix, polytron, advance, wellhome, luby, dll dengan kisaran harga Rp. 200.000 – Rp. 400.000 tergantung dengan kualitas dan spesifikasi yang dimiliki.

Berdasarkan riset dari Multi Utama Risetindo menyampaikan bahwasanya antusias masyarakat menuju penyiaran digital sebesar 76,89%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat antusias terhadap peralihan televisi analog menuju televisi digital. Saat ini masyarakat berharap bahwa harga STB harus bisa menyentuh harga Rp 150.000. Akan tetapi dengan adanya peraturan pemerintah yang menyatakan bahwasanya akan beralih ke siaran televisi digital banyak sekali menuai pro dan kontra.

Didalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem penyiaran nasional belum dapat mengakomodir teknologi digital di sektor penyiaran. Dengan demikian mengakibatkan terhambatnya penyiaran digital karena membutuhkan bandwidth didalam setiap siaran televisi. Karena antusias masyarakat Indonesia terhadap televisi maka televisi digital menjadikan jalan keluar untuk penyiaran analog. Selain itu melalui sistem digital lembaga yang ada khususnya penyiaran bisa bergabung menjadi kesatuan dalam satu kanal frekuensi digital (SWARNA, n.d.).

UU Penyiaran 32/2002 belum ada mengatur tentang penyiaran televisi digital akan tetapi keluarnya UU Penyiaran tersebut mengakibatkan terbatasnya kanal frekuensi analog. Dengan demikian mengakibatkan terhambatnya penyiaran digital karena membutuhkan bandwidth didalam setiap siaran televisi. Karena antusias masyarakat Indonesia terhadap televisi maka televisi digital menjadikan jalan keluar untuk penyiaran analog. Selain itu melalui sistem digital lembaga yang ada khususnya penyiaran bisa bergabung menjadi kesatuan dalam satu kanal frekuensi digital (SWARNA, n.d.)

Kebijakan media penyiaran yang terus menerus tidak menemukan titik terang menimbulkan lambatnya migrasi televisi analog menuju televisi digital. Banyaknya perbedaan pendapat antar masyarakat perihal penyiaran televisi analog menuju televisi digital mengakibatkan banyak masyarakat yang belum beralih ke siaran televisi digital (Nasution et al., 2019; Rezkia et al., 2022; Tiar Sirait, 2021; Tosepu, 2018). Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan penulis ingin melaksanakan penelitian dan ingin tau lebih jauh apa saja yang menjadi faktor penghambat Analog Switch Off terkhususnya mengenai kebijakan media penyiaran televisi. Dan kita ketahui bahwasanya televisi merupakan media komunikasi massa sehingga perlu diperhatikan, khususnya kebijakan media penyiaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Moleong., 2005). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penulis menggunakan metode studi pustaka disertai dengan wawancara mendalam sehingga yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban" (Deddy, 2018). Pada penelitian ini, peneliti telah menetapkan dua informan, yang dimana pertama adalah Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 dan Feni Fasta yang merupakan Pengamat Migrasi Televisi Digital di Indonesia yang dianggap ahli dalam memandang kebijakan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen, wawancara mendalam (In-depth interview), dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah beberapa kali mengalami kegagalan Analog Switch-Off (ASO), pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan undang-undang Ciptakerja. Proses digitalisasi penyiaran yang ada di Indonesia banyak sekali permasalahan yang timbul didalam proses digitalisasi ini yang dapat menghambat proses Analog Switch Off di Indonesia. Ahmad (2015) menyampaikan ada beberapa permasalahan digitalisasi yang ada di Indonesia diantaranya adalah undang-undang penyiaran yang masih berlaku belum diatur mengenai digitalisasi, tidak adanya cetak biru ataupun

blueprint, penentuan batas akhir yang tidak sesuai, dan belum meratanya pendistribusian STB (Set Top Box).

Digitalisasi penyiaran belum diatur di dalam UU Penyiaran yang masih berlaku. Sehingga berbagai macam regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk peraturan menteri tidak bisa dijadikan rujukan bagi pengaturan digitalisasi penyiaran. Pada undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tidak ada menyebutkan mengenai digitalisasi akan tetapi UU NO 32 Tahun 2002 merupakan cikal bakal terjadinya digitalisasi. Seperti yang disampaikan Feni Fasta selaku Pengamat Migrasi Digital Tv di Indonesia :

“Undang-undang penyiaran itu tahun 2002 itu memang sifatnya masih analog dia tidak menyebutkan satu kata pun tentang digital. Tapi ada satu pasal yang menyebutkan adanya pergantian atau adanya perubahan untuk mengikuti dinamika penyiaran.”

Meskipun didalam undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai digital akan tetapi hal inilah yang menjadikan cikal bakal digitalisasi. Akan tetapi hal ini juga menjadi penghambat dalam proses beralihnya dari analog ke digital dimana meskipun banyak peraturan menteri yang keluar setelah adanya UU Penyiaran ini, akan tetapi semuanya tidak berlaku karena digitalisasi tidak memuat secara terperinci didalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002. Dan dikarenakan tidak adanya memuat mengenai digitalisasi dalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 menjadikan salah satu alasan mengapa lama sekali terjadinya ASO di Indonesia. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005 Pasal 12 berbunyi : “Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran”

Maksud dari pasal ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, dimana satu saluran pada sistem penyiaran analog dapat menampung dua program atau lebih pada sistem penyiaran digital sehingga kapasitas saluran yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk program lain atau digunakan oleh lembaga penyiaran lain. Didalam PP No 50 Tahun 2005 ini juga merupakan kosa kata pertama digital pada peraturan pemerintah setelah lahirnya UU Penyiaran No 32 Tahun 2002.

Dengan kurun waktu 10 tahun industri, masyarakat sipil dan pemerintah, itu melakukan pertarungan yang cukup signifikan dalam upaya pembuatan rancangan UU penyiaran yang baru yang konteksnya digital. Hal ini terjadi dikarenakan untuk memiliki satu visi yang sama. Masyarakat sipil berjuang untuk menyuarakan mengenai UU penyiaran digital bertujuan untuk menyelamatkan frekuensi penggunaan kanal di frekuensi yang merupakan ranah publik. Jadi masyarakat ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi di ranah penyiaran baik untuk regulasi dan lainnya itu dilakukan untuk tujuan kepentingan publik (Satriawan, 2013). Namun kenyataan demikian, karena tidak berlandaskan didalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 tidak ada digital maka semuanya suatu hal yang sia-sia.

Dalam pengelolaan digitalisasi penyiaran dibutuhkan cetak biru pengelolaan penyiaran digital yang selama ini belum pernah ada. Cetak biru yang dimaksud adalah yaitu meliputi kondisi alokasi frekuensi di setiap wilayah siaran dan berbagai pertimbangan kesiapan yang meliputi kesiapan masyarakat, penyelenggara penyiaran, produsen perangkat penyiaran, dan distribusi alat pendukung penyiaran. Feni Fasta menyampaikan bahwa blueprint berasal dari kosa kata aslinya itu yang sering digunakan oleh dunia arsitektur, ketika mau merancang pemukiman, bangunan tata kota misalnya. Pada blueprint berisikan tentang rancangan seperti apa yang akan disampaikan dan dilakukan oleh seorang arsitektur. Analogika tadi dibawa kedalam dunia penyiaran khususnya untuk digital di Indonesia. Maksudnya adalah bahwasanya dalam penyiaran diperlukan blueprint yang bertujuan untuk rancangan terhadap digitalisasi penyiaran televisi yang ada di Indonesia.

Selain itu Feni Fasta yang merupakan Pengamat Migrasi Digital Televisi di Indonesia juga menyampaikan bahwa didalam Kominfo tidak ada yang namanya blueprint, akan tetapi Kominfo mempunyai white book di tahun 2010 yang bentuknya sama seperti blueprint tapi tidak sama. Di dalam white book ini banyak sekali hal hal yang berkaitan dengan Kominfo. Pada halaman 85 dalam white book terdapat roadmap migrasi digital. Pada halaman 85 tersebut disampaikan ada tiga tahap roadmap ASO (Analog Switch Off) , ASO terdapat 3 tahap dan tahap terakhir itu di tahun 2018 sudah dilaksanakan switch off secara keseluruhan akan tetapi hingga saat ini proses realisasinya baru terlaksana di tahun 2022.

Menurut Feni Fasta, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang bukan sebagai eksekutor memiliki sebuah blueprint digitalisasi penyiaran. KPI pada tahun 2013 mereka mengeluarkan blueprint dengan judul blueprint digital di Indonesia. Pada blueprint KPI itu bisa dikatakan sebagai panduan sebagai perspektif KPI bagaimana melihat permasalahan penyiaran digital di Indonesia. KPI banyak mengutip panduan panduan dari ITU (International Telecommunication Union) organisasi internasional yang menaungi penyiaran digital di Indonesia. Pada blueprint KPI merekomendasikan untuk menciptakan undang-undang yang menjadi payung UU digital di Indonesia.

Blueprint akan memuat kendala operasional dalam proses migrasi total dari analog ke digital yaitu yang berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam proses migrasi analog ke digital. Hal ini dikarenakan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (receiver konvensional). Untuk di Indonesia proses pendistribusian pendukung penyiaran digital belum dilakukan secara maksimal terkhususnya untuk masyarakat menengah kebawah yang mendapatkan subsidi untuk mendukung peyiaran digital. Selanjutnya untuk kesiapan masyarakat yang belum maksimal dan bersedia menghadapin proses digitalisasi ini juga menjadi salah satu faktor. Kemudian mengenai penyelenggara penyiaran yang belum jelas dan terarah serta belum tersedianya secara maksimal produsen untuk alat alat pendukung digitalisasi seperti STB ataupun pemancar.

Selanjutnya adalah terkait dengan hambatan dalam proses Analog Switch Off adalah penentuan batas akhir penghentian siaran analog (Analog Switch Off/ASO). Dan di Indonesia sendiri batas akhir dari penghentian siaran analog tidak memiliki ketentuan yang jelas dan berubah-ubah. Dalam siaran pers Kominfo mereka itu pada tahun 2021 dilaman kominfo.co.id pada tanggal 17 agustus 2021 ada beberapa informasi. Feni Fasta menyampaikan bahwa Kominfo merancang 3 tahap ASO dimana tahap pertama 30 april 2022, tahap ke dua 22 Agustus 2022, tahap ke tiga 2 November 2022. Pada tanggal 2 November 2022 merupakan final dari proses Analag Switch Off (ASO). Tahapan tahapan ini sesuai dengan Permenkominfo 2021 No 11. Pada tahap pertama tanggal 30 April 2022 dimana jumlah siaran itu sudah 56 wilayah; dan di tanggal 25 Agustus 2022 sudah 31 wilayah, dan selanjutnya pada tanggal 2 November 2022 ada 25 wilayah. Perlu dilakukan uji coba dengan memberlakukan kebijakan penerapan penggunaan teknologi penyiaran analog dan teknologi penyiaran digital secara bersamaan (simulcast). Pada masa ini negara wajib menyediakan dan mendistribusikan perangkat penerima siaran dengan teknologi digital di semua wilayah zona siar.

Feni Fasta juga mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulaua yang memiliki cakupan wilayah yang luas. Oleh karena itu pemerintah menyatakan dengan keluasan wilayah Indonesia yang luas menjadikan salah satu penyebab lamanya proses migrasi digital. Saat ini pemerintah butuh waktu untuk meralisasikan semua ini sehingga semua betul betul tidak lagi siaran analog atau single cast. Oleh karena itu saat ini siaram analog bersamaan dengan digital. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai blueprint dan tidak bisa menjangkau semua dan banyak hal yang harus dipelajari sehingga terlihat seperti trial eror seperti banyak pihak sampaikan.

Menurut Feni Fasta selaku Pengamat Migrasi Digital Tv di Indonesia menyatakan bahwa :
"Sebetulnya persiapan itu banyak sekali dilakukan pemerintah bahkan mereka menyiapkan

peraturan sebelum payung undang undang payung digital itu ada dan itu menjadi kendala. Jadi belum punya payung tapi mereka sudah eksekusi mereka sudah memilih jauh jauh hari berapa banyak yang mendapatkan hak untuk menjadi stasiun di sistem televisi di Indonesia. Nah kalau bilang seberapa siap mereka sudah lama menyiapkan dan mereka sudah terjadi diranah penyiaran. kalau dibidang seberapa siap pemerintah untuk ASO (Analog Switch Off) ya kita bisa lihat. Patokannya adalah yang 2 november 2022 itu. Nah kalau mereka sudah berhasil membawa ke ASO itu sudah tapi apakah itu sudah maksimal itu masih proses.”

Dengan demikian bahwa permasalahan digitalisasi yang paling besar adalah ketidakjelasan regulasi yang memuat mengenai digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 yang merupakan landasan hukum penyiaran tidak ada menyatakan mengenai digitalisasi hal ini merupakan salah satu penghambat lamanya beralih ke televisi digital.

Menurut Feni Fasta selaku Pengamat Migrasi Digital Televisi di Indonesia sebenarnya permasalahan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia itu adalah proses imigrasinya. Dimana imigrasi digital bukan sekedar alih teknologi tapi alih budaya, selain beralih teknologi ASO juga termasuk beralih tradisi atau kebudayaan. Jadi kebiasaan masyarakat menonton dengan cara dulu seperti apa itu berubah dan itu semua butuh waktu. Oleh karena itu perlu dikukukannya kepada masyarakat yang dapat membantu masyarakat mengenalkan televisi digital. Misalnya dengan cara running text atau teks berjalan yang ditampilkan di televisi. Dan kepada masyarakat yang ada di plosok Indonesia itu juga akan merubah tradisi dan kebudayaan dalam menonton televisi dan semuanya akan bergantung terhadap kondisi yang sesuai.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka disertai dengan triangulasi wawancara dengan Bapak Paulus Widiyanto selaku Ketua Panitia Khusus UU Penyiaran (no 32/2002) dan Ibu Feni Fasta selaku Pengamat Migrasi Digital Tv di Indonesia mengenai Proses Analog Switch Off Menuju Televisi Digital (Studi Penyiaran Televisi Digital di Indonesia) penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kebijakan mengenai digitalisasi khususnya penyiaran televisi yang ada di Indonesia memang benar benar tidak memiliki kejelasan. Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwasanya kebijakan digitalisasi khususnya penyiaran televisi di Indonesia memang kacau, hal ini dikarenakan tidak konsekuensi pemerintah terhadap kebijakan yang mengatur mengenai digitalisasi televisi di Indonesia. Dengan demikian penulis melihat bahwasanya kesiapan pemerintah untuk membawa Indonesia menuju penyiaran televisi digital di Indonesia belum sepenuhnya 100% terlaksanakan. Akan tetapi pemerintah Indonesia sudah berhasil membawa Indonesia memasuki televisi digital atau penyiaran digital.

Alasan mengapa lamanya proses Analog Switch-Off (ASO) di Indonesia adalah dikarenakan kebijakan yang mengatur tidak konkrit. Salah satunya adalah yang tertuang dalam UU Ciptakerja No 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya batas akhir analog di seluruh Indonesia adalah 2 November 2020. Akan tetapi hingga sampai saat ini hanya sebagian daerah saja yang masuk ke dalam digitalisasi atau analog switch off. Kemudian blueprint yang merupakan struktur ataupun rancangan yang membahas mengenai ASO inipun tidak ada sehingga juga menjadikan salah satu alasan mengapa lamanya proses ASO di Indonesia.

Adanya alat pendukung untuk digital ini atau dikenal dengan STB (Set Top Box) juga menjadi alasan mengapa lamanya proses analog switch off di Indonesia. Banyaknya masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki dana untuk memiliki alat pendukung digital ini juga menjadi alasan mengapa lamanya ASO di Indonesia. Sementara itu juga akan dilakukannya subsidi STB kepada masyarakat menengah kebawah yang dibantu oleh penyiaran swasta untuk mensubsidkannya. Akan tetapi semuanya nihil karena bantuan ini hanya berupa lisan saja tidak dicakup dalam sebuah undang undang penyiaran. Lagi dan lagi kebijakan mengenai bantuan STB

ini juga tidak ada sehingga banyak pihak swasta yang tidak mengindahkannya sehingga proses penyaluran STB ke masyarakat juga menjadi lama.

Dengan demikian faktor utama yang menjadi penghambat proses Analog Switch Off di Indonesia adalah tidak jelasnya kebijakan yang mengatur secara rinci mengenai kebijakan penyiaran televisi yang menuju televisi digital di Indonesia. Kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwasanya hingga sampai saat ini proses analog switch off di seluruh Indonesia belum merata dan hanya di sebagian tempat saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2018). *Pemrograman Web Untuk Pemula*. Jakarta :Elex Media Komputindo.
- Ardiansyah, dkk. 2022. Penggunaan Set top box Bekas untuk Dimanfaatkan sebagai Cloud Server. *Jurnal Teknik*. 1(2), 89
- Widyatama, R., & Polereczki, Z. (2020). The Indonesia Policy on Television Broadcasting: A Politics and Economics Perspective. *Iranian Economic Review*, (8), 1–10.
- Arditri, M. F., Humaizi, H., & Kusmanto, H. (2022). Analisis Aktor Politik Pembangunan Dalam Organisasi Al Washliyah Sumatera Utara. *Perspektif*, 11(3), 1077–1091. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6426>
- Bahri, A. N., & Indonesia, M. (2021). *Diktat Jurnalistik Online Gasal 2021*. February.
- Damanik, E. L. (2018). Hashtag #2019GantiPresiden: Sentimen Anti-petahana dan Orientasi Politik Pemilih Pemilu menghadapi Pilpres 2019 di Pematangsiantar. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 166. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1996>
- Deddy, M. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2016). *Komunikasi massa* (Vol. 6, Issue August). CV. Penerbit Qiara Media.
- Kirang, A., Hikmaturokhman, A., & Ni'amah, K. (2023). 5G NR Network Planning Analysis using 700 Mhz and 2.3 Ghz Frequency in The Jababeka Industrial Area. *Journal of Informatics and Telecommunication Engineering*, 6(2), 403–413. <https://doi.org/10.31289/jite.v6i2.8270>
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. A., Kusmanto, H., Politik, M. I., Ilmu, F., & Politik, I. (2019). *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 Voters Participation in The General Election of Head of Region of Regent / Vice Regent of Langkat Regency in 2018*. 11(2), 344–354.
- Pudjastawa, A. W., & Murti, B. B. W. (2022). Model Pertunjukan Ludruk Sinema: Wahana Pengembangan Ludruk Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Penciptaan Seni*, 2(1), 15–23. <https://doi.org/10.34007/jipsi.v2i1.126>
- Rezka, F., Abidin, S., & Muary, R. (2022). Analisis Framing “Zero Tolerance” Pada Film Indonesia: Diversity Under Threat di Youtube DW Documentary. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2201–2211. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1034>
- Sari, A. L. (2022). Narasi Industri Pemasaran dan Konsumen Baru: Komunikasi Pemasaran Di Media Sosial dan Perilaku Pencarian Informasi Kalangan Milenial dan Centenial. *Perspektif*, 11(2), 700–709. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6163>
- Satriawan, M. L. M. I. (2013). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. UB Press.
- Sutrisno, S., Yuningsih, N. Y., & Agustino, L. (2018). Komparasi Teori Marketing Politik 4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 106. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1617>
- SWARNA, M. J. (n.d.). *STRATEGI PENCARIAN BERITA KRIMINAL PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PALEMBANG*.
- Tiar Sirait, F. E. (2021). Makna Simbolik dalam Iklan Cerdas dan Target Perilaku Khalayak. *Perspektif*, 10(1), 140–148. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4145>
- Tosepu, Y. A. (2018). *Komunikasi Politik di Dunia Virtual*. 3(1), 32–33. <https://my.id1lib.org/book/19299083/3d7141>
- Ulfi, A., & Prayetno, P. (2018). Analisis Tayangan Indonesia Lawyers Club di TV One bagi Pemahaman Politik. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 10(2), 189. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11286>